



PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
(“PERSEROAN”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 27 Agustus 2020
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Lumire Hotel, Kepodang Room Lt 2
Jl Senen Raya No. 135
Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS.
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan pengesahan melalui RUPS.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dan Dewan Komisaris.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT Perseroan bahwa untuk perubahan pengurus Perseroan harus diputuskan oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara khusus kepada Para Pemegang Saham, namun demikian panggilan yang kami sampaikan ini, merupakan undangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak sah. Bagi Para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Rapat, foto copy KTP atau tanda pengenal diri lainnya, sebelum memasuki Ruang Rapat.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas *Electric General Meeting System* KSEI (aASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara electric bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”), Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
 - a) Menggunakan masker, deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki tubuh diatas normal;
 - b) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - c) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* ditempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - d) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 5 Agustus 2020
DIREKSI PERSEROAN